

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene

Nirmalasari^{1*}, Masnawaty Sangkala², Fajriani Azis³

^{1,2,3} Universitas Negeri Makassar

* E-mail Korespondensi: nirmalasari@polman02@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 01-05-2026

Revision: 18-05-2026

Published: 19-05-2026

DOI Article:

10.24905/mlt.v6i2.446

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan variabel penelitian berupa akuntabilitas pengelolaan dana zakat yang diukur melalui indikator pengumpulan, distribusi, penggunaan, dan pelaporan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, serta kepatuhan laporan keuangan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Revisi 2022. Penelitian ini berfokus pada proses pengelolaan dana zakat, sedangkan subjek penelitian terdiri dari pejabat BAZNAS Kabupaten Majene yang terlibat dalam pengelolaan dana zakat. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan membandingkan temuan lapangan dengan peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Majene secara umum telah dilakukan secara akuntabel dalam hal pengumpulan, distribusi, penggunaan, dan pelaporan, serta laporan keuangan yang disusun sesuai dengan PSAK 109. Namun, akuntabilitas pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Majene belum sepenuhnya optimal karena pelaporan zakatnya belum didukung oleh audit eksternal independen, yang juga memengaruhi akuntabilitas laporan keuangan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Zakat, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, PSAK 109

A B S T R A C T

This study aims to analyze the accountability of zakat fund management at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Majene Regency. The research employs a descriptive qualitative approach, with the research variable being the accountability of zakat fund management measured through the indicators of zakat collection, distribution, utilization, and reporting based on Law Number 23 of 2011, as well as the compliance of financial statements with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 109 Revised 2022. The research focuses on the zakat fund management process, while the research subjects consist of BAZNAS of Majene Regency officials involved in zakat fund

Acknowledgment

management. Data were collected through interviews and documentation, and the data analysis technique used was descriptive qualitative analysis by comparing field findings with applicable regulations and accounting standards. The results indicate that zakat fund management at BAZNAS of Majene Regency has generally been carried out accountably in terms of collection, distribution, utilization, and reporting, and that the financial statements prepared are in accordance with PSAK 109. However, the accountability of zakat fund management at BAZNAS Majene Regency has not been fully optimal because its zakat reporting has not been supported by an independent external audit, which also affects the accountability of the financial statements

Key word: *Accountability, Zakat Fund Management, Law No. 23 of 2011, PSAK 109*

© 2026 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Umat Muslim di seluruh dunia menjalankan kewajiban zakat bagi mereka yang mampu, tidak terkecuali di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Selaku ajaran Islam, zakat memainkan fungsi utama di penjagaan keadilan sosial juga mendistribusikan kekayaan. Layaknya opini Risnawati *et al.* (2023) yang menjelaskan tentang zakat bahwa umat Islam memiliki kewajiban agama untuk membayar zakat, atau sebagian dari kekayaan mereka, kepada pemilik hak penerima, termasuk fakir miskin, penghutang, juga lainnya. Jika zakat ingin didistribusikan secara adil dan efisien ke pemilik hak penerima, maka administrasi tepat dari uang tersebut adalah hal yang paling penting.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia dari tahun 2021 sampai tahun 2023 yang mengalami penurunan pada awal periode di bulan Maret 2023 menurut Badan Pusat Statistik.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2021-2023

Periode	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase (%)
September 2021	26,50 juta	9,71%
Maret 2022	26,16 juta	9,54%
September 2022	26,36 juta	9,57%
Maret 2023	25,90 juta	9,36%

Sumber data diolah, 2024 (Badan Pusat Statistik, 2023)

Pasal 3b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebenarnya menjadikan peran zakat selaku alat mengurangi kemiskinan menjadi wajib. Kemakmuran war-

ga juga antisipasi kemiskinan ditetapkan sebagai maksud pengelolaan zakat Pasal 3b UU tersebut. Survei Kaji Dampak Zakat yang dilakukan setiap tahun lewat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan menggunakan Indikator Kemiskinan yang didasarkan pada empat standar-garis kemiskinan ekstrim, garis kemiskinan, had kifayah, dan nisab zakat-untuk mengukur zakat dan pengentasan kemiskinan. Dengan empat ukuran ini, BAZNAS RI telah mengurangi kemiskinan untuk 54.081 orang pada tahun 2023, atau 58,76% dari total keseluruhan. Di antara penerima manfaat ini, 21.140 orang termasuk dalam kelompok pendapatan paling rendah (Puskas BAZNAS, 2024a)

Zakat merupakan alat untuk redistribusi fiskal dalam ekonomi Islam guna pengurangan kemiskinan juga mendorong pemerataan sosial dan ekonomi. Pendirian lembaga amil zakat di Indonesia, yang dipimpin oleh para profesional yang bekerja penuh waktu, menandai dimulainya kegiatan zakat di negara ini pada tahun 1990-an (Alfi, 2018). Tujuan dari konsep akuntabilitas BAZNAS adalah untuk memenuhi harapan masyarakat dan menjamin bahwa sumber daya yang dikelola benar-benar berkontribusi pada kepentingan publik dan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat yang lebih luas (Rachmadani *et al.*, 2023).

Masih banyak kendala dan kekhawatiran dengan kondisi pengelolaan zakat di Indonesia kini. Persoalan kerap ada seputar masyarakat belum menyadari betapa pentingnya membayar zakat dan menyisihkan sebagian hartanya. Oleh karena itu, jumlah zakat yang dapat dikumpulkan terbatas, dan tingkat partisipasi masyarakat untuk membayar zakat masih rendah (Risnawati *et al.*, 2023). Beberapa donatur zakat (*muzakki*) ragu-ragu untuk memberikan uang mereka karena mereka tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas dana tersebut; hal ini menyoroti pentingnya meminta pertanggungjawaban dari pengelola zakat. Para *muzakki* meminta agar manajemen bertanggung jawab atas keefektifan dan efisiensi dana yang dialokasikan (Azis & Tantu, 2023).

Ada beberapa penelitian seputar organisasi pengelola zakat juga norma serta standar yang mengaturnya. Beberapa penelitian telah menggunakannya dalam temuan mereka; misalnya, Athiyah *et al.* (2024) menemukan pengelolaan zakat di BAZNAS Kab. Kolaka mencakup penghimpunan, diatribusi, pemanfaatan, pelaporan zakat sejalan UU No. 23 Tahun 2011. Berdasarkan perhitungan IKK, sudah sejalan PSAK 109 di penyajian, perhitungan, pengakuan. Namun, penerapan PSAK 109 dari sisi pengungkapan tidak sejalan dengan perhitungan IKK. Hal ini berarti BAZNAS Kab. Kolaka tidak sepenuhnya mengikuti PSAK 109.

Sesuai dengan PSAK 109, Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan telah memanfaatkan dalam laporan keuangannya (Atmaja, 2021). Namun, mereka belum terlalu baik dalam mengkomunikasikan informasi ini melalui saluran media sosialnya, yang terutama menunjukkan laporan perubahan dana. Pada saat yang sama, menurut penelitian yang dilakukan oleh Nasution *et al.* (2022), dana zakat dikelola BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pelaporan keuangan PSAK 109.

BAZNAS Kab. Majene selaku Badan Amil Zakat yang mengelola zakat dari pengumpulan hingga mendistribusikannya langsung ke mustahik (penerima zakat). Sama halnya dengan fenomena yang terjadi, BAZNAS Kab. Majene juga mengalami tantangan dalam upaya meningkatkan penghimpunan zakat terkait kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Sebagian masyarakat masih lebih memilih untuk menyalurkan zakarnya langsung kepada mustahik dibandingkan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS Kab. Majene. Untuk itu, penelitian ini penting untuk melihat sejauh mana akuntabilitas pengelolaan dana zakat dapat menjadi sarana dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai akuntabilitas pengelolaan dana zakat. Lokasi penelitian adalah BAZNAS Kabupaten Majene. Subjek penelitian meliputi pengurus BAZNAS yang terlibat langsung dalam kegiatan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan dana zakat.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Majene, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa laporan keuangan dana zakat tahun 2023 dan dokumen pendukung lainnya. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan dengan membandingkan praktik pengelolaan dana zakat terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan PSAK 109.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Berdasarkan hasil penelitian, akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Majene telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pada aspek pengumpulan, dana zakat dihimpun melalui mekanisme yang terstruktur, meliputi pembayaran langsung oleh muzakki, pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), kerja sama dengan pihak perbankan, serta melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berada di instansi pemerintah, masjid, dan sekolah. Setiap penerimaan dana zakat didukung dengan bukti setor dan pencatatan yang tertib sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada muzakki.

Pada aspek pendistribusian, dana zakat disalurkan kepada mustahik berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan, dengan tetap berpedoman pada delapan golongan asnaf. Program pendistribusian dirancang berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Majene, sehingga penyaluran zakat dapat tepat sasaran. Selanjutnya, pada aspek pendayagunaan, BAZNAS Kabupaten Majene telah melaksanakan program zakat produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan evaluasi terhadap program pendayagunaan masih perlu ditingkatkan agar manfaat zakat dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Akuntabilitas Laporan Keuangan Dana Zakat Berdasarkan PSAK 109

Akuntabilitas laporan keuangan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Majene dianalisis berdasarkan ketentuan PSAK 109. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan dana zakat dilakukan pada saat dana diterima, sedangkan pengukuran dana zakat dilakukan sebesar nilai nominal yang diterima. Penyajian dana zakat dalam laporan keuangan telah diklasifikasikan sebagai dana terikat sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Dari aspek pengungkapan, informasi mengenai penerimaan dan penyaluran dana zakat telah disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan juga didukung oleh penerapan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) yang berfungsi sebagai sarana pencatatan dan transparansi informasi laporan keuangan dana zakat. Namun demikian, hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan audit eksternal atas laporan keuangan dana zakat belum dilakukan secara optimal, sehingga akuntabilitas laporan keuangan masih memerlukan penguatan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Hasil penelitian ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan penelitian terdahulu yang mengkaji akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada organisasi pengelola zakat. Temuan bahwa BAZNAS Kabupaten Majene telah melaksanakan pengelolaan dana zakat secara akuntabel pada aspek pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sejalan dengan penelitian Athiyah et al. yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat pada BAZNAS daerah pada umumnya telah mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku. Selain itu, kesesuaian penyusunan laporan keuangan zakat dengan PSAK 109 dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan juga mendukung temuan Atmaja yang menyatakan bahwa penerapan PSAK 109 menjadi indikator penting dalam mewujudkan akuntabilitas lembaga amil zakat. Namun demikian, temuan penelitian ini yang masih menunjukkan adanya ruang perbaikan, khususnya dalam penguatan audit eksternal dan transparansi publik, juga konsisten dengan hasil penelitian Nasution et al. yang mengungkapkan bahwa sebagian BAZNAS daerah belum sepenuhnya optimal dalam memenuhi seluruh aspek akuntabilitas pelaporan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat hasil penelitian terdahulu, tetapi juga memberikan bukti empiris tambahan bahwa tingkat akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS daerah cenderung sudah baik, meskipun masih memerlukan penguatan berkelanjutan agar kepercayaan publik dapat terus meningkat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Majene secara umum telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan PSAK 109. Akuntabilitas tersebut tercermin dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, serta penyusunan laporan keuangan zakat yang telah dilakukan secara sistematis, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Pengumpulan dana zakat dilaksanakan melalui mekanisme yang sesuai ketentuan, pendistribusian dilakukan secara adil dan tepat sasaran berdasarkan kebutuhan mustahik, serta pendayagunaan zakat diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi secara produktif dan berkelanjutan. Selain itu, laporan keuangan telah disusun sesuai PSAK 109 melalui penerapan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan secara memadai. Namun demikian, akuntabilitas pengelolaan dana zakat belum sepenuhnya optimal karena pelaporan belum didukung oleh audit syariah dan audit keuangan independen dari pihak eksternal sebagai salah satu unsur penting dalam penilaian akuntabilitas pengelolaan zakat yang ikut mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi, M. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya). *El-Maslahah Journal*, 8(1).
- Athiyah, N., Idrus, M., & Anwar, A. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal Of Economics And Business*, 4(2), 501–508. <https://doi.org/10.54373/Ifijeb.V4i2.1256>
- Atmaja, W. (2021). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Infaq Sedekah (Zis) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan.
- Azis, F. A., & Tantu, S. M. P. (2023). Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 39–44. <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023. Badan Pusat Statistik (Bps). <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Baznas. (2023). Pengelolaan Zakat Menurut Syariah Dan Perundang-Undangan. Pusat Kajian Strategis Baznas. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1787-pengelolaan-zakat-menurut-syariah-dan-perundang-undangan>
- De Psak 101 Dan De Psak 109 Revisi 2021, Ikatan Akuntan Indonesia (Iai) (2021).
- Nasution, S., Iska, S., & Putriana, V. T. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat: Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Tamwil: Jurnal Ekonomi Islam*, Viii(2), 25–34. <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/tamwil/index>
- Puskas Baznas. (2024, February 22). Laporan Zakat Dan Pengentasan Kemiskinan Nasional 2023. Pusat Kajian Strategis (Puskas) Baznas. <https://puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1907-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-nasional-2023>
- Rachmadani, F., Mansur, Muh. D., Wiliana, R., Wardani, R., & Kartini. (2023). Kinerja Dan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat (Baznas) Di Kabupaten Majene. *Isafir (Islamic Accounting And Finance Review)*, 4(2). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/index>
- Risnawati, A., Niken, A. N. F., Muin, R., & Lutfi, M. (2023). Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3).
- Undang-Undang (Uu) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Bpk Ri (2011).